



KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Tatu Afifah*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan
Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.

* Corresponding Author: tatu_afifhrachman@gmail.com

ABSTRACT

This journal examines corporate bankruptcy from the perspective of bankruptcy law, where a bankrupt company does not mean that the company is bankrupt. Because bankruptcy is an economic status, while bankruptcy is a legal status. If a bankrupt company has the status of bankruptcy, it must submit an application to the commercial court to obtain a bankruptcy decision. This study aims to determine the mechanism for handling a bankrupt company and the authority of a bankrupt company over the assets owned by the company. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method to analyze corporate bankruptcy against the economy from a legal perspective. The results of the study show that corporate bankruptcy shows an economic status, while obtaining legal status requires a commercial court decision with the status of becoming a bankrupt company. The authority of a bankrupt company over its assets is only limited to increasing the company's profits or assets.

Keywords: Bankrupt; Insolvency; Company; Commercial Court.

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji tentang kebangkrutan perusahaan dalam prespektif undang-undang kepailitan, dimana perusahaan yang bangkrut bukan berarti perusahaan pailit. Karena kebangkrutan merupakan status secara ekonomi, sedangkan pailit adalah status secara hukum. Apabila perusahaan yang bangkrut berstatus pailit maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan niaga untuk mendapatkan putusan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanganan perusahaan yang bangkrut menjadi pailit dan bagaimana kewenangan perusahaan yang bangkrut terhadap harta kekayaan yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis kebangkrutan perusahaan terhadap perekonomian dari perspektif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebangkrutan perusahaan menunjukkan status secara ekonomi, sedangkan untuk memperoleh status hukum membutuhkan upaya putusan pengadilan niaga dengan status menjadi perusahaan pailit. Adapun kewenangan perusahaan yang pailit terhadap harta kekayaannya hanya sebatas untuk menambah keuntungan atau harta kekayaan perusahaan saja.

Kata Kunci: Bangkrut; Pailit; Perusahaan; Pengadilan Niaga.

*This is an open-access article
under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v2.i1/10617>

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis suatu perusahaan yang mengembangkan usahanya harus terus bergerak dan berinovasi dalam berbagai hal, karena tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan kesepakatan, mengoptimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham. (Ardiwinarta et al., 2023).

Kondisi keuangan perusahaan merupakan cermin dari keadaan keuangan yang akurat. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan usaha perusahaan, seperti kerugian operasi yang signifikan dan berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan. Foroghi (2012). Kelangsungan hidup perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, terutama untuk investor guna menentukan keputusan investasi. Kebangkrutan merupakan kondisi perusahaan yang tidak memenuhi hutangnya atau juga kondisi dari awalnya perusahaan dapat beroperasi kemudian mengalami kegagalan dalam mengelola usaha. Kurnia, et.al. (2015). Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, maka akan terganggu kegiatan operasinya yang akan berdampak pada kelangsungan usaha dimasa yang akan datang atau akan mengalami kebangkrutan.

Kebangkrutan merupakan suatu keadaan dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hal tersebut karena ketidak cukupan dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Sehingga untuk mengembalikan pinjaman, membiayai operasi perusahaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki. Muharrami (2018). Kebangkrut merupakan sebuah kondisi perusahaan yang menderita kerugian besar hingga jatuh sehingga perusahaan gulung tikar. Penyebab bangkrutnya suatu perusahaan dikarenakan kerugian yang dialaminya. Perusahaan yang mengalami bangkrut ditandai dengan adanya indikator manajerial dan operasional. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga dapat menjadi penyebab penting pada lemahnya peluang bisnis. Di dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada perkara No 18/PUU-VI/2008, ada penyebab dua faktor kebangkrutan, yaitu:

1. Faktor eksternal di luar kewenangan pengusaha, seperti kebijakan IMF menutup sejumlah bank di Indonesia yang mempunyai dampak pada pengusaha-pengusaha maupun buruh.
2. Adanya *miss* manajemen, seperti tahun 1998 sehingga IMF memaksa menutup sejumlah bank di Indonesia sehingga bank di Indonesia bangkrut dan berimbas pada perusahaan di Indonesia yang bangkrut.

Toto (2011:332) menegaskan bahwa kebangkrutan merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan.

Kebangkrutan adalah puncak dari kegagalan dalam mengelola suatu usaha. Kegagalan tersebut dapat berupa kegagalan dalam mengelola modal kerja yang terdapat di perusahaan atau kegagalan dalam bertahan dalam persaingan yang semakin tidak menentu. Brigham dan Gapenski (2008:2-3), menjelaskan bahwa kebangkrutan dapat diartikan dalam beberapa cara tergantung masalah yang dihadapi oleh perusahaan:

- a) Kegagalan Ekonomi (*Economic Failure*) Kegagalan ekonomi mengindikasikan bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biaya totalnya, termasuk biaya modal. Perusahaan yang mengalami kegagalan ekonomi dapat terus beroperasi selama pemilik perusahaan bersedia mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih rendah
- b) Kegagalan Usaha (*Business Failure*) Istilah *business failure* digunakan untuk mengelompokkan kegiatan bisnis yang telah menghentikan operasinya kemudian berakibat kerugian bagi para kreditur. Namun tidak semua perusahaan yang menutup perusahaannya dianggap gagal.
- c) Insolvensi Teknis (*Technical Insolvency*) Perusahaan dianggap mengalami insolvensi teknis jika tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Insolvensi teknis mengindikasikan tingkat likuiditas yang sangat rendah dan mungkin hanya bersifat sementara. Perusahaan juga dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah kas dan membayar kewajibannya sehingga masih dapat tetap bertahan.
- d) Insolvensi dalam Kebangkrutan (*Insolvency in Bankruptcy*) Hal ini terjadi ketika kewajiban total perusahaan melebihi nilai total aktivasnya. Kondisi ini jauh lebih serius dari insolvensi teknis dan cenderung mengarah pada likuidasi.
- e) Kebangkrutan secara Resmi (*Legal Bankruptcy*) Meskipun istilah bangkrut diperuntukkan bagi perusahaan yang mengalami kegagalan usaha, perusahaan tidak akan secara resmi dinyatakan bangkrut kecuali:

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, kebangkrutan dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan atau situasi dalam hal ini perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidak cukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat dicapai, yaitu profit, karena laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, membiayai operasi perusahaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki.

Beberapa perusahaan yang bangkrut di Indonesia masih bisa beroperasi meski sudah ditetapkan status bangkrutnya. Namun, perusahaan yang bangkrut tetap berada di bawah pengawasan pengadilan dan mendapatkan perlindungan terhadap kreditur sampai kondisi perusahaan membaik. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, dapat keluar dari status kebangkrutannya apabila telah melakukan

restrukturisasi sampai kembalinya menjadi profit atau perusahaan diambil alih pihak ketiga.

Kebangkrutan suatu perusahaan ditinjau dari koridor hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan hukum kepailitan yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, memberikan perlindungan kepada kreditor melalui mekanisme penyelesaian utang yang terstruktur. Kedua, memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi dan memulai kembali aktivitas ekonominya. Dalam praktiknya, fungsi ini sering kali berbenturan karena adanya kepentingan yang saling bertolak belakang antara kreditor dan debitor. Hal inilah yang melatar belakangi tujuan jurnal ini untuk mengkaji tentang Kebangkrutan perusahaan dalam prespektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam konteks ini, bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penanganan kebangkrutan perusahaan dalam hukum kepailitan dan bagaimana dampak hukum terhadap kewenangan bertindak dan harta kekayaan yang dimiliki perusahaan yang mengalami kebangkrutan dalam hukum kepailitan. Dengan memadukan pendekatan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mengenai penanganan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan kedudukan hukum suatu perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis kebangkrutan perusahaan terhadap perekonomian dari perspektif hukum kepailitan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti dan memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap hubungan antara kebangkrutan dan stabilitas ekonomi. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsny. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang ketenagakerjaan.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kebangkrutan Perusahaan Dalam Hukum

Kebangkrutan dan kepailitan berkaitan erat dengan perusahaan yang sedang mengalami kerugian, tetapi keduanya adalah hal yang berbeda. Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana dalam menjalankan usahanya. Biasanya kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Peter dan Yoseph (2011) kebangkrutan sebagai suatu kegagalan didefinisikan dalam beberapa pengertian yaitu:

1. Kegagalan ekonomi (*economic distressed*) Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan.
2. Kegagalan keuangan (*financial distressed*) Mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian *asset liability management* sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena *financial distress*.

Kegagalan keuangan dapat juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu insolvensi teknis dan insolvensi dalam pengertian kebangkrutan. Insolvensi teknis yaitu perusahaan dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Sedangkan insolvensi dalam pengertian kebangkrutan yaitu kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.

Jadi kedudukan Kebangkrutan suatu perusahaan dalam hukum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah insolvensi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 57 Ayat 1 memberikan pengertian mengenai insolvensi yaitu "Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar" dimana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban finansialnya seperti membayar hutang atau tagihan saat jatuh tempo.

Adapun pailit/kepailitan merupakan status hukum dari perusahaan yang mengalami kebangkrutan yang dimohonkan dan diajukan serta diputus oleh pengadilan niaga. Sebagaimana dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 menurut Pasal 1

angka 1 pengertian kepailit adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit.

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UUK 2004 yang berbunyi:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Dari pasal tersebut dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit yaitu:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah:

1. Kreditor: Jika debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Debitur: Debitur dapat mengajukan permohonan pailit sendiri jika ia tidak mampu melunasi utangnya.
3. Pihak lain dengan kewenangan khusus:
 - a) Kejaksaan: Dalam hal debitur adalah kepentingan umum.
 - b) Bank Indonesia: Jika debitur adalah bank.
 - c) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPMI): Jika debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Menteri Keuangan: Jika debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Permohonan Pengajuan Kebangkrutan Suatu Perusahaan Menjadi Pailit

Kebangkrutan suatu perusahaan mengenai kegagalannya dalam mengelola keuangannya sehingga gulung tikar hanya memiliki status secara ekonomi tetapi tidak memiliki status hukum, kecuali perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepailitan atas kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan ke pengadilan niaga.

Adapun prosedur permohonan kepailitan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan kepailitan didahului dengan adanya “permohonan kepailitan” oleh pihak-pihak yang berwenang (debitur, kreditor, kejaksaan dan sebagainya) diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang.
 1. Panitera akan mendaftarkan pada tanggal permohonan kepada pemohon diberikan tanda diterima.

2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 3. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
 4. Sidang pemeriksaan di selenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 5. Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- b) Setelah pengadilan menerima permohonan kepailitan maka:
1. Panitera atau pejabat yang mewakilinya “wajib” memanggil debitur, jika permohonan itu diajukan oleh kreditur.
 2. Jika permohonan diajukan oleh debitur, maka Pengadilan “tidak wajib/dapat” memanggil kreditur. (Pasal 8).
 3. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama di selenggarakan .
 4. Pemanggilan sah dan dianggap telah diterima oleh debitur, jika dilakukan oleh juru sita.
 5. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
 6. Selama pemeriksaan permohonan kepailitan, hakim atau pengadilan dapat memerintahkan panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegelan terhadap harta kekayaan (*boedel*) dari isi debitur (atas permohonan krediturnya) untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturnya.
 7. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit:
 8. Paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
 9. Putusan Pengadilan wajib memuat: Pasal yang menjadi dasar hukum, sumber hukum tak tertulis, pertimbangan hukum dan perbedaan pendapat hakim kalau ada.
 10. Putusan memuat: pertimbangan hukum, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan suatu upaya hukum.
 11. Salinan putusan Pengadilan disampaikan oleh juru sita kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,

- Kurator, dan Hakim Pengawas maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan.
12. Jika putusan belum diucapkan, Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
 - b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - i. pengelolaan usaha debitur; dan
 - ii. pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
 13. Putusan kepailitan bersifat konstitutif, yaitu putusan meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.
 14. Salinan putusan Pengadilan wajib disampaikan juru sita kepada Debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan.
 15. Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, maka demi hukum Kurator akan bertindak menjadi kuratris (pengampu) si pailit.
 16. Kuratorlah yang bertugas mengurus harta (*boedel*) si pailit, dan segala hubungan surat menyurat yang dialamatkan kepada si pailit.
3. **Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan**

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah pada sebagian jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai *boedel* pailit. Tetapi apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK 2004. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan *Actio Paulina*. Selain untuk melindungi agar harta pailit tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditor, agar tidak dirugikan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUK 2004, dinyatakan bahwa "Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau

sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

UUK 2004 juga mengatur mengenai perbuatan hukum satu pihak yang dilakukan oleh debitur pailit, yakni perbuatan hibah. Hibah tersebut diatur pada Pasal 43 UUK 2004 yang berbunyi “Hibah yang dilakukan Debitur dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor”.

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa, kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditor atau tidak. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Selain itu, dalam UUK 2004 diatur juga mengenai pembatalan pembayaran utang oleh debitur pailit dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak kreditor. Hal tersebut diatur pada Pasal 45 UUK 2004 yang isinya ialah “Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitur dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya”.

4. KESIMPULAN

Kebangkrutan adalah masalah keuangan yang timbul dalam mengelola perusahaan, yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, maka status secara ekonomi menjadi perusahaan yang gagal. Dalam literasi hukum Indonesia di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dn penundaan kewajiban pembayaran hutang kebangkrutan suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang pailit manakala mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga baik oleh pihak perusahaan (debitur) atau kreditor atas tagihan yang sudah jatuh tempo, jika kepailitan di kabulkan maka perusahaan yang bangkrut tersebut memiliki status hukum sebagai perusahaan pailit sehigga pengadilan akan menunjuk kurator yang akan mengurus kepentingan para kreditor dan menjual kekayaan perusahaan pailit. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi utang perusahaan.

Dalam putusan pailit dapat berimbas terhadap kewenangan bertindak kepada perusahaan (debitur) pailit, dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan

sebagai *boedel* pailit. Tetapi apabila perbuatan debitur pailit tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK 2004. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut disebut dengan *Actio Paulina*. Selain untuk melindungi agar harta pailit tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur, agar tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*. Penerjemah: Kartini Mulyadi. Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Sastrawidjaja, Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.